



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin Nomor 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon: (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili: (+62 21) 392 7685

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang, Kec.
Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru – Riau 28772,
Indonesia
Telepon: (+62-761) 91088
Faksimili: (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8
Serpong – Tangerang 15310
Banten, Indonesia
Telepon: (+62-21) 5312 0001-3
Faksimili: (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76
Desa Kragilan
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon: (+62-254) 280088
Faksimili: (+62-254) 282430-3

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta sarana pendukungnya berlokasi di Karawang-Jawa Barat dengan total nilai biaya investasi maksimal sebesar **US\$3.632.608 ribu** yang dikategorikan sebagai transaksi material sehingga Perseroan harus memperoleh terlebih dahulu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17**").

Rencana pembangunan pabrik kertas industri berikut sarana pendukungnya tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**").

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 5 April 2023.

DAFTAR ISI

I.	UMUM.....	3
II.	PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	5
III.	PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAI.....	10
IV.	PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	15
V.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.....	15
VI.	INFORMASI TAMBAHAN.....	16

I. UMUM

A. Pendirian Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 68, tanggal 7 Desember 1976 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan seluruh perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor Y.A.5/50/2, tanggal 9 Februari 1978, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Nomor 172, tanggal 3 Maret 1978.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 46, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022, serta perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0262369 dan Nomor AHU-AH.01.09-0030851, seluruhnya tertanggal 08 Juli 2022 ("**Akta No.46**") serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Nomor 23742/2022, tanggal 19 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri kertas budaya, bubur kertas (*pulp*), *tissue* dan kertas industri. Dan kegiatan usaha komersial Perusahaan dimulai sejak tahun 1978.

Perseroan memiliki beberapa pabrik yang berlokasi di Tangerang (Banten), Serang (Banten) dan Perawang (Riau).

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp1.000 per Saham	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Purinusa Ekapersada	2.913.477.898	2.913.477.898.000	53,25%
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.557.505.043	2.557.505.043.000	46,75%
Total Modal ditempatkan dan disetor	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100,00 %
Saham dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa Dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset		
Aset Lancar	5.476.557	4.702.128
Aset Tidak Lancar	4.164.164	4.276.317
Total Aset	9.640.721	8.978.445
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	2.239.843	2.265.121
Liabilitas Jangka Panjang	1.795.674	1.948.379
Total Liabilitas	4.035.517	4.213.500
Ekuitas	5.605.204	4.764.945
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.640.721	8.978.445

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penjualan Neto	4.002.632	3.516.586
Beban Pokok Penjualan	(2.412.693)	(2.288.190)
Laba Bruto	1.589.939	1.228.396
Laba Usaha	1.138.083	858.244
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.047.499	660.747
Laba Neto	857.462	526.359
Penghasilan Komprehensif Neto	859.067	527.155
Laba Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	857.513	526.362
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	0,15674	0,09621

II.PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya (*cultural paper*), kertas industri (*industrial paper*) dan *tissue* secara terpadu. Kegiatan usaha Perseroan dimulai dari pengolahan kayu hingga menghasilkan *pulp* dan kertas serta pengolahan kertas bekas hingga menjadi kertas industri (*industrial paper*). Hasil produksi *pulp* digunakan sebagai bahan baku pokok untuk kertas budaya dan *tissue* serta bahan baku pelengkap kertas industri. Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Perawang-Provinsi Riau, Serang-Provinsi Banten dan Tangerang-Provinsi Banten dengan total kapasitas produksi pada tahun 2022 adalah *pulp* sebesar 3,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebesar 1,6 juta ton per tahun, kertas industri/kemasan sebesar 2,2 juta ton per tahun dan *tissue* sebesar 108 ribu ton per tahun.

Berikut adalah volume produksi Perseroan selama tahun 2022 dan 2021:

dalam ribuan ton

Produk	2022	2021
<i>Pulp</i>	2.956	3.061
Kertas Budaya	1.353	1.411
Kertas Industri	2.087	2.123
<i>Tissue</i>	54	55

Seiring dengan meningkatnya permintaan produk kertas industri Perseroan untuk pasar domestik dan pasar ekspor yang secara bertahap meningkat setiap tahunnya dan dikarenakan keterbatasan kapasitas produksi Perseroan sehingga utilisasi kapasitas produksi mencapai 95% pada fasilitas produksi yang ada saat ini. Melihat situasi ini, keterbatasan kapasitas produksi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Perseroan untuk bisa mengembangkan usahanya dalam tahun-tahun ke depan.

Sejalan dengan perkembangan usahanya, untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan yang akan datang terhadap produk-produk Perseroan, terutama produk kertas industri, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kapasitas produksi, di mana Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik kertas industri beserta dengan sarana pendukungnya di Karawang-Jawa Barat yang akan memproduksi kertas industri dengan kapasitas 3.900.000 ton per tahun, yang terdiri dari *Industrial White Paper* dengan kapasitas 3.000.000 ton per tahun dan *Industrial Brown Paper* dengan kapasitas 900.000 ton per tahun ("**Rencana Transaksi**").

Pihak-pihak yang terlibat pada tahap awal Rencana Transaksi adalah Perseroan dengan beberapa kontraktor di antaranya yaitu **PT Adhi Karya (Persero) Tbk**, **PT Gunung Patapaan Abadi**, **PT Lancarjaya Mandiri Abadi**, **PT Masterpancang Pondasi**, **PT Pakubumi Semesta**, **PT Putra Bintang Sembada**, **PT TeamworX Indonesia**, dan **PT Top Pondasi Indonesia**.

Nilai investasi atas Rencana Transaksi diperkirakan maksimal sebesar US\$ 3.632.608 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai ekuitas Perseroan tercatat sebesar US\$ 5.605.204 ribu. Maka dengan demikian nilai Rencana Transaksi dibandingkan nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 64,81%.

Oleh karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Rencana Transaksi ini merupakan transaksi

material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17.

Manfaat Rencana Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dan pemegang saham dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan serta laba Perseroan di masa yang akan datang;
2. Peningkatan nilai aset Perseroan secara keseluruhan;
3. Akan memberikan *Net Present Value* (NPV) positif untuk pemegang saham Perseroan;
4. Meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, antara lain:
 - Terintegrasi mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
 - Sumber bahan baku yang berkelanjutan;
 - Biaya produksi yang kompetitif;
 - Jaringan pemasaran yang luas.

Pengaruh Rencana Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak dari Rencana Transaksi, dengan asumsi Rencana Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022 (Proforma sebelum Rencana Transaksi-diaudit)	Penyesuaian	31 Desember 2022 (Proforma setelah Rencana Transaksi)	% Kenaikan
Aset				
Aset Lancar	5.476.557	(1.453.043)	4.023.514	-26,5%
Aset Tidak Lancar	4.164.164	3.632.608	7.796.772	87,2%
Total Aset	9.640.721	2.179.565	11.820.286	22,6%
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek	2.239.843	-	2.239.843	-
Liabilitas Jangka Panjang	1.795.674	2.179.565	3.975.239	121,4%
Total Liabilitas	4.035.517	2.179.565	6.215.082	54,0%
Ekuitas	5.605.204	-	5.605.204	-
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.640.721	2.179.565	11.820.286	22,6%

Berikut adalah perbandingan rasio keuangan Perseroan jika Rencana Transaksi tidak dilakukan dan jika Rencana Transaksi dilakukan:

RASIO	Eksisting Before Transaction	Selisih	Proforma After Transaction
LIKUIDITAS			
<i>Current Ratio</i>	2,45	-64,87%	1,80
<i>Quick Ratio</i>	2,23	-64,87%	1,58
<i>Cash Ratio</i>	0,56	-32,44%	0,24
SOLVABILITAS			
Total Liabilitas terhadap Total Aset	41,86%	37,85%	79,71%
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	72,00%	38,88%	110,88%
PROFITABILITAS			
<i>Gross Profit Margin</i>	39,72%	0,00%	39,72%
<i>Operating Profit Margin</i>	28,43%	0,00%	28,43%
<i>Profit Margin</i>	21,42%	0,00%	21,42%
<i>Return On Assets</i>	8,89%	-1,64%	7,25%
<i>Return On Equity</i>	15,30%	0,00%	15,30%

Dampak Rencana Transaksi pada penyajian proforma posisi keuangan di atas, dibuat dengan asumsi untuk sumber pendanaan atas Rencana Transaksi dengan nilai investasi maksimal sebesar US\$3.632.608 ribu adalah bersumber dari modal sendiri Perseroan sebesar 40% dan sisanya sebesar 60% adalah bersumber dari pinjaman bank jangka panjang dan/atau lembaga keuangan lainnya, dan/atau penerbitan surat hutang.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Penilai

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini adalah KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan (“**KJPP SPR**” atau “**Kami**”), sebagai penilai independen yang bertujuan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi oleh Perseroan.

KJPP SPR telah memperoleh Izin Menteri Keuangan Nomor 2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu Nomor 722/KM.1/2015, tanggal 9 September 2015 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor S-859/PM.223/2015, tanggal 17 November 2015. Penilai Independen yang bertanggung jawab sekaligus bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) dengan Nomor Izin Penilai Publik PB-1-13.00375 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KM.1/2013, tanggal 23 Juli 2013 juga terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.PPB-09/PM.2/2018, tanggal 6 Juni 2018.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 00324/2.0131-00/BS-FO/04/0375/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 (“Laporan Analisis Pendapat Kewajaran”).

Identitas Pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat pada tahap awal Rencana Transaksi adalah Perseroan dengan beberapa kontraktor di antaranya yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Gunung Patapaan Abadi, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, PT Masterpancang Pondasi, PT Pakubumi Semesta, PT Putra Bintang Sembada, PT TeamworX Indonesia, dan PT Top Pondasi Indonesia.

Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas pembangunan pabrik kertas industri dengan izin lokasi area seluas ±350 Ha yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Maksud dan Tujuan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Analisis Pendapat Kewajaran dibuat berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kami tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan;
2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Kami dalam rangka pemberian pendapat kewajaran adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada Kami untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal diberikannya pendapat kewajaran;
4. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada Kami adalah benar dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen foto copy, turunan dan/atau salinan yang diberikan oleh Perseroan kepada Kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen adalah benar adanya;
5. Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-(orang) yang berhak dan mempunyai izin, persetujuan, lisensi, dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan;
6. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam pendapat kewajaran, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek yang dianalisis;
7. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang berkaitan dengan objek yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab Kami;
8. Bahwa dalam pendapat kewajaran didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen – dokumen pendukung lain yang terbatas;
9. Bahwa biaya penugasan ditentukan berdasarkan hari – orang (*man-day*) dan bukan ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan dalam Laporan Analisis Pendapat Kewajaran;
10. Bahwa Laporan Analisis Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila terdapat cap dan tanda tangan asli dari pihak Kami;
11. Bahwa tanggung jawab Kami terbatas kepada Perseroan dimaksud dan Kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Analisis Pendapat

- Kewajaran;
12. Laporan Analisis Pendapat Kewajaran sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Kami miliki;
 13. Bahwa telah terjadi kejadian luar biasa tentang pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro Indonesia dan aspek bisnis seluruh sektor industri, termasuk perusahaan yang dianalisis, sehingga akan mempengaruhi hasil analisis;
 14. Bahwa tanggung jawab material dalam pendapat kewajaran adalah sebatas *fee* yang sudah Kami terima;
 15. Laporan Analisis Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*;
 16. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran;
 17. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
 18. Analisis dalam penyusunan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
 19. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan;
 20. Laporan Analisis Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
 21. Kami bertanggung jawab atas Laporan Analisis Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan Analisis Pendapat Kewajaran;
 22. Kami telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan;
 23. Laporan Analisis Pendapat Kewajaran ini sangat bergantung pada hasil Studi Kelayakan dan Kami berasumsi bahwa rencana bisnis adalah benar dan akurat.

Pendekatan dan Metode Laporan Analisis Pendapat Kewajaran

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, Kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

a. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap latar belakang, manfaat serta risiko atas Rencana Transaksi, analisis terhadap pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi dan hubungan keterkaitan antara pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi beserta perjanjian yang disepakati dalam Rencana Transaksi, serta analisis terhadap kondisi industri dan prospek industri atau bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan Perseroan, analisis terhadap laporan keuangan proforma, analisis inkremental dengan mempertimbangkan kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, serta analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi.

b. Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi

Analisis dampak Rencana Transaksi ditentukan dengan membandingkan proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dengan proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Transaksi. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan akan menciptakan nilai tambah mengacu pada analisis inkremental. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan proforma dan analisa kelayakan investasi, Rencana Transaksi mengakibatkan rasio keuangan Perseroan dan hasil analisa kelayakan berdasarkan kriteria investasi menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika Rencana Transaksi tidak dilakukan dan jika Rencana Transaksi dilakukan serta tabel analisa kelayakan investasi sebelum dan setelah Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait meliputi analisis transaksi, analisis dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif, dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan serta berdasarkan hasil studi kelayakan dengan Nomor laporan 00320/2.0131-00/BS-FS/04/0375/1/III/2023, tanggal 30 Maret 2023, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi **adalah Wajar**.

IV. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Rencana Transaksi dengan nilai investasi maksimal sebesar US\$ 3.632.608 ribu yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.

Total nilai investasi atas Rencana Transaksi yaitu maksimal sebesar US\$3.632.608 ribu merupakan 64,81% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, oleh karena nilai investasi tersebut melebihi 50% dari jumlah ekuitas Perseroan, maka rencana pembangunan ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakanyang dapat menyebabkan informasi material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan atas Rencana Transaksi akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023
Jam : 10.00 WIB (setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan)
Tempat : Hotel Grand Hyatt
Grand Ballroom
Jalan MH Thamrin Nomor Kavling 28-30, Jakarta Pusat

(selanjutnya disebut "**RUPSLB**")

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah: **"Persetujuan atas rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta sarana pendukungnya di Karawang - Jawa Barat, yang merupakan Transaksi Material sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha."**

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 17, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Keputusan RUPSLB Perseroan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB di bawah ini.

RUPSLB Perseroan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.

Keputusan RUPSLB untuk mata acara transaksi material adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila kuorum RUPSLB sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua sah dan berhak mengambil keputusan jikadalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang mewakili paling kurang 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 17, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diperoleh, maka transaksi material tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Akan tetapi, apabila rencana transaksi material tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka rencana transaksi material tersebut, baru dapat diajukan kembali untuk dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa yang tidak memberikan persetujuan tersebut.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 5
Jl. MH. Thamrin Nomor 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon: (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili: (+62 21) 392 7685
Up: Corporate Secretary
Email: heri_santoso@app.co.id